

Disamping kegiatan penanganan sampah di TPA/TPS3R kita juga menyelenggarakan seremonial MoU (**Memorandum of Understanding (MoU)**) kesepakatan bersama dengan pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari. Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari merupakan DAS terbesar kedua di Indonesia, mencakup luas areal tangkapan (*catchment area*) $\pm$ 4.9 juta Ha. Sekitar 76 % DAS Batang Hari berada pada provinsi Jambi, sisanya berada pada provinsi Sumatera Barat. Adanya aktivitas pertambangan dan kegiatan pengusahaan (eksploitasi) hutan yang dilakukan secara mekanis sepanjang aliran sungai, telah berdampak terhadap berubahnya alur sungai, erosi di tepian sungai, pendangkalan atau sedimentasi yang tinggi di sepanjang aliran DAS Batang Hari terutama sebelah hilir. Perubahan alur dan arah arus Batang Hari ini mengakibatkan air sungai dengan cepat naik pada saat musim hujan datang, sebaliknya cepat surut saat musim kemarau. Hal ini juga diperburuk dengan meningkatnya populasi penduduk terutama pada daerah transmigrasi sedikit banyaknya akan membebani wilayah DAS Batang Hari itu sendiri.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan :

- 1). Mengajak seluruh lapisan masyarakat berperan serta dalam pengendalian lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi.
- 2). Menjaga kondisi lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi agar tetap serasi, selaras dan seimbang melalui pengelolaan sampah sehingga dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

b. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini :

Sasaran dari kegiatan TPA/TPST Regional adalah terlaksananya penanganan dan pengurangan sampah secara regional.

1.3. DASAR HUKUM KEGIATAN

Peraturan yang menjadi dasar dalam kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

1. UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. PP RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3.
4. PP RI Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
5. Permen LH Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
8. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.